



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok Aktif adalah orang yang merokok secara langsung sambil menghisap rokoknya dan/atau menghirup asap rokoknya.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpapar atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluaskan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan Produk Tembakau.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

15. Fasilitas kesehatan adalah suatu sarana dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, polindes, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan dan klinik kesehatan pratama swasta lainnya.
16. Fasilitas olahraga adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga baik untuk anak- anak, remaja maupun masyarakat pada umumnya.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik, laboratorium, dan museum.
18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti Masjid, Mushola, Gereja, Kapela, Pura, Wihara, dan Kelenteng tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air yang dipergunakanya dengan kompensasi.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, rumah makan, bandara, terminal angkutan umum, pusat perbelanjaan, toko obat, apotik, tempat wisata, mall, dan pasar swalayan.
23. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

24. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
27. Kawasan Tempat Khusus Merokok yang selanjutnya disingkat KTKM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus merokok.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR berdasarkan asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan dan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. perlindungan hukum;
- k. keterbukaan dan peran serta masyarakat; dan
- l. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan KTR bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dan memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. KTR;
- b. KTKM;
- c. Kewajiban dan Larangan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Satuan Tugas Penegak KTR;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Sanksi Administratif;
- h. Ketentuan Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Pidana.

BAB IV

KTR

Pasal 6

- (1) KTR meliputi :
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi seluruh kawasan batas terluar.
- (3) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di dalam kendaraan angkutan umum.
- (4) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (5) Tempat lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kesatu

Fasilitas Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. puskesmas pembantu;
- d. polindes;
- e. rumah bersalin;
- f. balai pengobatan;
- g. pos kesehatan desa;
- h. tempat praktek medis/para medis;
- i. apotek/toko obat; dan
- j. laboratorium kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. sarana ketrampilan belajar;
- d. perpustakaan; dan
- e. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. taman kanak-kanak; dan
- c. arena bermain anak.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. gereja/kapela;
- b. masjid dan/atau mushola;
- c. vihara;
- d. klenteng; dan
- e. pura.

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. bus umum;
- b. angkutan kota;
- c. angkutan perdesaan; dan
- d. transportasi laut.

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar;
- b. terminal;
- c. bandara;
- d. hotel;
- e. tempat hiburan;
- f. taman kota;
- g. halte;
- h. pertokoan;
- i. restoran atau rumah makan;
- j. gedung pertemuan;
- k. fasilitas olahraga; dan
- l. pelabuhan.

Pasal 14

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Penetapan tempat sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang tanda larangan merokok.
- (4) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang di pintu masuk pada lokasi yang pencahayaan cukup agar mudah terlihat dan terbaca.
- (5) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KTKM

Pasal 15

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan KTKM.
- (2) KTKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruangan terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan rokok;
 - d. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang; dan
 - f. informasi bahaya rokok bagi kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. berperan aktif untuk mentaati ketentuan di KTR;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
 - c. penyampaian saran berkenaan dengan penyelenggaraan KTR; dan
 - d. pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan KTR.

BAB VIII SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pelaksanaan KTR, Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan tugas penegak KTR sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat selanjutnya berkoordinasi dengan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap badan/lembaga penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan panangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta) rupiah.

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Didundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABAUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengendalikan pola hidup masyarakat khususnya terhadap bahaya rokok bagi kesehatan baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif.

Bahwa upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan menciptakan Kawasan Tanpa Rokok yakni terhadap fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Terhadap kawasan sebagaimana tersebut, diwajibkan kepada penanggungjawab untuk menyediakan tempat khusus merokok.

Peraturan Daerah ini mengatur dan memberi jaminan bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah juga sebagai salah satu upaya peningkatan hidup sehat masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah bahwa penyelenggaraan KTR ditujukan semata-mata untuk kepentingan meningkatkan derajat kualitas masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keseimbangan dan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mengsinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Keserasian adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan ekonomi, sosial budaya dan Kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang yang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menetapkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keadilan adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara baik lintas generasi maupun lintas Gender.

Huruf j

Yang dimaksud dengan perlindungan Hukum adalah jaminan untuk melindungi secara hukum para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Keterbukaan Peran serta Masyarakat adalah jaminan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, dan bertindak tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah bahwa setiap orang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.